

Resensi Buku

FIKIH (RAMAH) DIFABEL

Abdullah Fikri

A. Identitas buku

Judul	: Fikih (ramah) difabel
Penulis	: Ro'fah, Fathorrahman Ghuftron, Ali Sodiqin, Fuad Mustafid, Nurdin Baroroh, Sri Wahyuni
Editor	: Ro'fah, Ph.D.
Penerbit	: Q-Media Yogyakarta bekerjasama dengan Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Cetakan	I, Agustus 2015
Halaman	xii + 186

B. Isi buku

Buku dengan judul “Fikih (ramah) Difabel” ini merupakan hasil *research* yang dilakukan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab, yang merupakan salah satu sub tema mengenai *grand research* Fikih Minoritas. Isi buku ini diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh ketua Jurusan Perbandingan Mazhab (Ali Sodiqin), yang pada intinya menyatakan bahwa masih banyak persoalan di lingkungan fikih mengenai difabilitas. Para fuqaha terdahulu tidak banyak membahas komunitas difabel, walaupun ada, maka pembahasan tersebut hanyalah partial, sementara persoalan saat ini sangat

kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai difabel dalam fikih, membutuhkan sebuah metodologi ushul fiqh yang digunakan untuk melakukan konstruksi fikih inklusif terhadap kaum difabel, sehingga komunitas difabel mendapatkan solusi atas problem-problem yang didapatkan dalam aktifitas keseharian. Dengan kata lain, bahwa persoalan difabel tidak cukup hanya melihat teks-teks yang telah ada, melainkan persoalan difabel dapat dikaji dengan menggunakan teks dan konteks kekinian.

Beberapa persoalan fikih yang ditulis dalam buku ini adalah: *"Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih: Upaya Menuju Fikih Ramah Difabel"* (Ro'fah), *"Merumuskan Fikih Inklusi yang Responsif terhadap Kelompok Disabilitas"* (Fathorrahman Ghufroon), *"Difabel sebagai Subyek Hukum (Mukallaf)"* (Ali Sodiqin), *"Problematika Kaum Difabel Dalam Beribadah: Melacak Pandangan Para Fuqaha Tentang Bacaan-bacaan Shalat bagi Penyandang Difabel Wicara"* (Fuad Mustafid), *"Shalat di Atas Kursi Bagi Penyandang Disabilitas: Sudut Pandang Aspek Hukum dan Filsafat Hukum"* (Nurdhin Baroroh), *"Shalat Menggunakan Diapers"* (Sri Wahyuni). Pembahasan Fikih Ramah Difabel dalam buku ini, diawali dengan pemaparan teoritis mengenai kajian disabilitas. Diskursus disabilitas tidak lepas dari dua model perspektif yang sering digunakan, yaitu *medical model* dan *social model*. Kedua model tersebut merupakan pembentuk paradigma dalam memandang penyandang disabilitas. Dalam kronologis sejarah, paradigma individual/*medical model* menduduki posisi yang sangat dominan, sehingga terbentuklah paradigma normalisme, yang kemudian sering digunakan dalam ilmu kedokteran dengan istilah sehat dan tidak sehat, normal dan tidak normal.

Dalam pandangan *medical model*, bahwa difabel merupakan ketidaknormalan fisik atau mental, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi agar ketidaknormalan tersebut dapat dihilangkan. Perspektif *medical model* inilah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang segregatif. Proses pelebagaan tidak hanya sebagai upaya *medicalisasi* (proses penyembuhan), melainkan sebagai tempat kontrol. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Jongbloed. Menurutnya adanya segregasi kaum difabel dari interaksi sosial luar disebut sebagai ideologi *law and order*; yaitu difabel merupakan kelompok disruptif yang mengancam stabilitas sosial sehingga mereka harus dipisahkan dengan cara melakukan

institusionalisasi sebagai alat kontrol. Didirikannya pusat-pusat rehabilitasi dan sekolah-sekolah luar biasa merupakan bentuk kebijakan dari perspektif *medical model*, yang hampir terdapat di semua bangsa.

Pendekatan medis disabilitas dapat dilihat dari teori sosial (*sick role*/fungsi sakit) yang diusung oleh Parson dari aliran fungsionalisme. Menurutnya bahwa orang sakit adalah bentuk pelanggaran sosial/pelencengan dari sistem sosial (*social deviance*), karena sakit merupakan ancaman keberaturan sistem sosial. Mereka yang sakit kemudian keluar dari peran-peran dan fungsi-fungsi dalam sistem sosial. Dalam perkembangannya, teori ini kemudian diaplikasikan kepada kaum difabel, sehingga kaum difabel dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan pemulihan kondisinya agar dapat kembali memiliki peran dan fungsi dalam sistem sosial di masyarakat.

Perspektif *medical model* mendapatkan kritikan yang cukup keras dari kalangan kaum difabel itu sendiri. Hingga pada akhirnya lahirlah sebuah pendekatan baru dalam dekade 70-an dengan istilah *social model*. Gerakan ini menggugat ortodoksi lama bahwa difable adalah manusia “menyimpang” atau “tidak normal”, dan asumsi dominan bahwa *disability*, semata-mata urusan medis. *Disability*, menurut paradigma ini, adalah problem sosial yang berakar dari struktur masyarakat. Tujuannya jelas: menghapus segala penindasan dan eksklusi sosial terhadap difable, dan mewujudkan terjaminnya partisipasi penuh difabel dalam masyarakat. Tentu saja gerakan ini tidak terlepas dari konteks sejarah yakni hadirnya *civil movement* yang sedang diusung oleh kelompok-kelompok marjinal di US seperti kulit berwarna, etnik minoritas, perempuan, dan kelompok gay dan lesbian yang menyuarkan penuntutan hak.

Ide fundamental yang disuarakan oleh *social model* adalah adanya perbedaan antara *impairment* dan *disability*. *Impairment* dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya fisik-biologis, sementara *disability* adalah sosial: restriksi yang dialami mereka yang mempunyai *impairment* untuk menjalankan aktifitas dan fungsi sosialnya yang dihasilkan dari cara masyarakat terstruktur dan terorganisir.

Meskipun telah lahir *social model* sebagai antithesis dari *medical model*, pendekatan *social model* pun mendapatkan kritikan. Namun demikian, pada akhir perjalanan perdebatan mengenai perspektif

difabilitas, lahirlah sebuah klasifikasi fungsi terhadap difabilitas. Klasifikasi tersebut disebut *International Classification of Functioning* (ICF). ICF menegaskan pada fungsi (*functioning*) bukan pada kekurangan atau kecacatan. Pandangan ini juga menawarkan bahwa aktifitas, fungsi dan partisipasi adalah suatu hal yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor lingkungan, baik materiil maupun sosial.

Setelah memaparkan kontestasi pemaknaan difabel dari berbagai sudut pandang teoritis, selanjutnya Ro'fah memaparkan posisi kelompok difabel dalam Islam. Hal ini terkait dengan eksistensi difabel dalam kajian fikih, yang masih berada pada posisi bias normal. Pemberian *rukhsah* dalam perspektif fikih suatu hal yang sangat *reasonable*. Namun, dalam pandangan kritis, *rukhsah* dan aturan serta tradisi lainnya dalam fikih bisa dikatakan sebagai bentuk bias normalisme dalam agama. Hal ini mengandung pengertian bahwa disabilitas yang merupakan hasil konstruksi budaya dan peradaban normalisme, maka wajah agama pun tidak lepas dari pemahaman ideologi normalisme tersebut, karena agama juga salah satu bentuk eksistensi peradaban. Dengan kata lain, bahwa teks, doktrin dan interpretasi teks dalam agama, termasuk Islam disusun dan diatur dalam lingkup ideologi normalisme.

Fikih yang merupakan hasil ijtihad tidak lepas dari adanya unsur subjektif. Demikian halnya dengan aturan fikih yang memang masih jauh dari inklusifitas terhadap difabel. Oleh karena itu, konstruksi fikih ramah difabel juga dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer, sehingga tidak regit dalam memahami fikih klasik, yang mengakibatkan terjadinya kejumudan dalam beragama. Perkembangan sosial budaya dan peradaban manusia, menjadi suatu keniscayaan bahwa fikih pun harus berkembang.

Dalam konteks membangun fikih ramah difabel, ada dua hal yang menjadi catatan Ro'fah dalam tulisannya, yaitu: *Pertama*, menelaah kembali jejak jejak normalisme dalam fiqh dengan 'membongkarnya' dengan upaya ijtihad, baik secara metodologis maupun praktis. *Kedua*, upaya ijtihad untuk menarik fiqh melakukan menjadikan negara sebagai subyek hukum (*mukallaf*) bagi kewajiban-kewajiban pembangunan aksesibilitas yang akan berujung pada pemenuhan hak difabel dalam menjalankan ibadah.

Tulisan selanjutnya merupakan suatu upaya konstruktif *maqasid syari'ah*, dengan memasukkan unsur "inklusi" ke dalam

maqasid syari'ah tersebut. Sehingga pada akhirnya output yang diharapkan adalah terciptanya sebuah produk fikih inklusi.

Secara definitif, fikih inklusi terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan inklusi. Secara etimologi, pengertian fikih adalah *al-fahmu*. Adapun secara terminologi, fikih adalah ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun definisi inklusi adalah upaya integralisasi dua kutub yang berlainan dalam satu kutub yang saling berhubungan dan bersenyawa antara satu dengan yang lain. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih inklusi adalah hukum-hukum syara' yang digali secara terperinci untuk kepentingan bersama, baik yang terjadi pada kelompok tertentu semisal ruang abilitas dan disabilitas yang memungkinkan bagi keduanya untuk melaksanakan segala bentuk aturan peribadatan secara koligial.

Di dalam fikih terdapat tiga faktor yang sangat esensial. *Pertama*, fikih merupakan ilmu yang paling dinamis, karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial yang selalu berubah dan kompetitif. *Kedua*, fikih sangat rasional, karena fikih merupakan ilmu *iktisaabi* (ilmu hasil kajian, analisis, dan penelitian). *Ketiga*, fikih adalah ilmu yang menekankan pada aktualisasi atau biasa disebut dengan '*amaliyah*' yang bersifat praktis sehari-hari.

Melalui ketiga rancangan fikih tersebut, inklusi dapat dimungkinkan sebagai *counterpart* untuk memperluas cakupan kajian fikih yang responsif terhadap kelompok-kelompok yang secara fisik maupun psikologis tengah mengalami kerentanan. Dengan rancangan ini, masing-masing pihak memiliki panduan bersama-sama untuk merumuskan aturan pelaksanaan peribadatan yang tidak hanya diliputi logika pengecualian yang selalu diperuntukkan bagi kelompok disabilitas.

Berangkat dari kerangka inklusi ini, pembatasan segala jenis aturan perlu dicairkan dan diletakkan dalam kondisi yang sama dan tidak memasukkan kelompok disabilitas dalam logika pengecualian. Bahwa, dalam prosedur lain yang kurang memungkinkan bagi kelompok disabilitas untuk melakukan tindakan yang serupa dengan kelompok abilitas, bukan berarti hal tersebut dimasukkan dalam kategori keringanan (*rukhsah*) yang secara psikologis cukup menghambat suasana batin kelompok disabilitas. Namun, hal tersebut dijadikan sebagai halangan bersama yang bisa terjadi pada siapapun. Sebagaimana kelompok

disabilitas tidak bisa melakukan beberapa prosedur tehnik dalam pelaksanaan peribadatan, kelompok abilitas pun akan mengalami hal serupa. Maka, menempatkan logika pengecualian atas dasar hambatan fisik dan psikologis yang dialami kelompok disabilitas adalah tindakan yang kurang adil.

Untuk merumuskan fikih inklusi ini diperlukan dua langkah yang fundamental, yaitu: *pertama*, melakukan dekonstruksi (*al-qati'ah al-ma'rafiyyah*) dengan melakukan pembacaan kritis terhadap berbagai ketentuan maupun aturan di balik konsepsi fikih yang ada dalam teks yang selama ini banyak disumbangsihkan oleh ulama terdahulu. Di mana, dalam konsepsi fikih tersebut banyak berbagai aspek pengecualian yang belum menempatkan kelompok disabilitas sebagai pihak yang inklusif dengan kelompok abilitas.

Kedua, melakukan rekonstruksi (*al-tawasul al-ma'rafi*) sebagai upaya kontekstualisasi konsep fikih yang responsif dengan problem kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan nasib yang dialami kelompok disabilitas. Dalam rekonstruksi ini, fikih tidak hanya diletakkan dalam bingkai pemikiran absolut dan bersifat formalistic-legalistik, melainkan digunakan sebagai landasan etis untuk melahirkan cara berfikir baru yang sensitif dengan dinamika persoalan, seperti kelompok disabilitas.

Berdasarkan pada kerangka atau pendekatan inklusi (*inclusion approach*), penulis (Fathorrahman) memberikan sebuah tawaran yang sangat filosofis dalam kajian fikih, yaitu dengan memasukkan inklusi sebagai salah satu dari *maqasid syari'ah*. Hal ini dapat dipahami bahwa *maqasid syari'ah* merupakan ruh daripada *syari'ah* itu sendiri. Masuknya "inklusi" ke dalam bagian dari *maqasid syari'ah*, memungkinkan dapat menghasilkan fikih yang lebih responsif terhadap kelompok disabilitas dalam fikih kontemporer.

Namun demikian, hingga saat ini keringanan atau *ruksoh* tidak dapat ditinggalkan secara serta-merta dalam mengkaji fikih. Salah satunya adalah mengenai subyek hukum (*mukallaf*). Secara garis besar, kondisi difabel tidak mengakibatkan hilangnya sebagai subyek hukum bagi difabel tersebut. Dalam konteks beribadah ketidakmampuan difabel karena difabilitasnya, dapat menggunakan dispensasi (*rukhsah*) yang telah ditetapkan. Dalam hal melakukan perbuatan hukum, syarat baligh dan cakap hukum menjadi persyaratan yang harus dipenuhi (*ahliyyah ada'* dan *ahliyyah wujub*). Namun demikian, kondisi difabilitas tidak dapat memenuhi

semua *ahliyyah* tersebut.

Usia baligh pada difabel mental dan sosial tidak dapat disamakan dengan usia baligh pada difabel netra maupun difabel rungu wicara, yang tidak bermasalah dengan sistem kerja otak. Usia baligh pada difabel mental disesuaikan dengan usia kedewasaannya. Dengan demikian, kewajiban hukum difabel mental berlaku pada saat usia dewasanya.

Sementara itu, sebagai subyek hukum dalam mu'amalah, difabel mental diposisikan sebagai orang di bawah pengampunan. Artinya dia dapat melakukan perbuatan hukum dengan perwalian. Berbeda halnya dengan difabel netra ataupun difabel runguwicara yang hanya membutuhkan fasilitas yang dapat memudahkan dalam melakukan akad.

Sedangkan kedudukan difabel dalam konteks kesaksian, para ulama' memiliki berbagai pendapat. Namun demikian, pada esensinya difabel dapat menjadi saksi sesuai dengan kemampuannya dalam bersaksi. Misalkan seorang difabel netra, dia dapat bersaksi sejauh tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan visualisasi. Demikian sebaliknya dengan difabel rungu wicara. Dengan kata lain, rumusan mengenai difabel sebagai subyek hukum disesuaikan dengan kondisi difabilitasnya, karena masing-masing difabel memiliki kekhususannya dan tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subyek hukum.

Selain mengenai subyek hukum, di dalam buku ini juga membahas persoalan mengenai bacaan shalat bagi difabel wicara. Sahnya shalat apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara itu, terdapat *mushalli* yang tidak dapat membaca bacaan shalat tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah apakah shalat tersebut dapat diterima keabsahannya?

Tulisan selanjutnya menjawab persoalan difabel wicara terkait dengan keabsahan shalatnya. Tulisan ini memaparkan secara luas berbagai pandangan ulama' yang membahas persoalan ini. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa difabel wicara tetap wajib melakukan shalat dengan segala keterbatasannya dalam melafalkan bacaan-bacaan yang menjadi rukun shalat. Dengan demikian, shalat yang dilakukan oleh difabel runguwicara tetap sah. Oleh sebab itu, keraguan para difabel wicara terkait dengan keabsahan shalatnya harus disingkirkan.

Dalam tulisan selanjutnya, buku ini memaparkan kebolehan

dalam melakukan shalat di atas kursi. Dengan menggunakan argumentasi adanya *rukshshoh* kepada *masyaqqoh* yang bersifat hakiki atau ketidak mampuan sejak lahir. Dengan kata lain, bahwa melaksanakan shalat di atas kursi merupakan bentuk *rukshshoh* yang diberikan kepada difabel fisik.

Keringanan (*rukshshoh*) dalam melakukan shalat juga diberikan kepada difabel yang menggunakan diapers. Pembolehan Shalat menggunakan diapers dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama bagi orang yang sakit sehingga harus menggunakan diapers dan ia tidak mampu mengganti diapersnya tanpa bantuan orang lain. Dalam keadaan ini, ia harus menunggu orang lain untuk membantunya mengganti diapers, hingga akhir waktu shalat ia dapat berniat menjama' shalatnya dengan *jama' ta'khir* ke waktu shalat berikutnya. Pembolehan shalat dengan diapers pada menjelang akhir waktu shalat kedua, ketika tidak ada orang juga yang membantunya untuk mengganti diapersnya. Hal ini didasarkan pada konsep *dharurah*.

Kedua, shalat menggunakan diapers bagi orang yang sakit hingga syarafnya tidak mampu lagi merasakan apakah ia buang air kecil ato besar, sehingga ia dapat saja shalat menggunakan diapers kapan pun datang waktu shalat. hal ini didasarkan pada konsep '*awaridut taklif* (halangan pembebanan hukum) bagi seseorang karena suatu keadaan tertentu.

C. Penilaian Peresensi

Hadirnya buku *Fikih (Ramah) Difabel*, bagaikan oase di tengah-tengah keringnya kajian fikih klasik maupun kontemporer mengenai difabilitas. Kaum difabel masih selalu berada pada titik marginalisasi, baik secara sosial, ekonomi, budaya, hukum, bahkan agama yang menjadi dasar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, peresensi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku ini. Setidaknya ada beberapa alasan perlunya apresiasi terhadap buku ini.

Pertama, bahwa kajian Islam dan difabilitas atau lebih spesifik lagi adalah Fikih Difabel, di Indonesia masih sangat jarang atau bahkan dapat dikatakan belum ada, sehingga buku ini dapat dikatakan sebagai gerbang untuk masuk ke dalam kajian difabilitas selanjutnya. *Kedua*, UIN Sunan Kalijaga yang dilabelkan sebagai kampus inklusi, sudah sewajarnya memiliki keberpihakan terhadap isu difabilitas, khususnya dalam rangka melakukan

konstruksi keilmuan hukum Islam yang pro terhadap difabilitas (*positive perspective*). *Ketiga*, buku ini menunjukkan eksistensi dunia akademik, bahwa sebagai akademisi harus berani dan selalu melakukan reformasi keilmuan, agar ilmu-ilmu ke-Islaman mengalami progresifitas. Dengan demikian, syari'ah (ushul fiqh) tidak mengalami stagnasi. *Keempat*, buku ini dapat membangun paradigma baru (*the new paradigm construction*), baik dalam ranah *scientific*, struktural, maupun kultural.

Selain apresiasi yang peresensi sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam buku ini, yaitu:

Pertama, judul buku "*Fikih (Ramah) Difabel*" kurang sesuai dengan isi daripada buku ini. Menurut peresensi, judul yang lebih tepat lebih dititikberatkan pada kefilosofatan hukum Islam terhadap difabel (ushul fiqh). Hal ini didasarkan pada isi tulisan dalam buku ini yang lebih cenderung mengandung filsafat hukum Islam (*maqasid syari'ah*). *Kedua*, terjadi inkonsistensi paradigma. Hal ini dapat dilihat pada tulisan pertama dan kedua, yang mencoba untuk tidak berpegang pada paradigma "*rukhsahisme*" dan bias normalisme dalam memecahkan persoalan-persoalan difabilitas. Namun, dalam tulisan-tulisan selanjutnya paradigma tersebut masih menjadi pisau analisis yang dominan. *Ketiga*, peresensi tidak menemukan perspektif tokoh agama (para ustadz atau para kyai) dalam menyikapi persoalan-persoalan peribadatan kelompok difabel. Hal ini penting untuk ditampilkan dalam buku ini, supaya diketahui sejauhmana pemahaman para tokoh agama Islam di Indonesia tersebut dalam memahami teks dan konteks kekinian yang menyangkut difabilitas. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menampilkan corak akademisi saja, akan tetapi juga memberikan gambaran sosio-religius dari tokoh-tokoh Islam yang bersinggungan langsung dalam kehidupan kemasyarakatan.

Meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yang perlu dibenahi, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan oleh siapapun, baik mahasiswa, pejabat negara, tokoh agama, masyarakat secara luas, dan seluruh elemen bangsa, agar dapat terwujud *civil society* yang inklusif berdasarkan pada fikih inklusif. Pada akhirnya, kaum difabel tidak lagi termarginalkan secara struktur maupun kultur.*

